

SKRIPSI

**ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN PELEKATAN SIDIK JARI PADA
MINUTA AKTA DI HADAPAN NOTARIS ANGGA MAHADITAMA
YANG BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN OKU TIMUR**



OLEH:

SATRIA RAYLANGKI

502021043

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG UJIAN SKRIPSI

**ANALISIS PEMBUKTIAN PELEKATAN SIDIK JARI PADA MINUTA
AKTA DI HADAPAN NOTARIS ANGGA MAHADITAMA YANG
BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN OKU TIMUR**

SKRIPSI


Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-I pada
Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

OLEH:

**SATRIA RAYLANGKI
502021043**

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.
NBM/NIDN: 1174789/0230048303

Pembimbing II



Desni Raspita, S.H., M.H.
NBM/NIDN:1070297/0222126701

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



Yudistira Rusvdi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata I

NAMA : SATRIA RAYLANGKI
NIM : 502021043
PRODI : HUKUM PERDATA
JUDUL : ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN PELEKATAN
SIDIK JARI PADA MINUTA AKTA DI HADAPAN
NOTARIS ANGGA MAHADITAMA YANG
BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN OKU TIMUR

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif. Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.
NBM/NIDN: 1174789/0230048303

Pembimbing II



Desni Raspita, S.H., M.H.
NBM/NIDN:1070297/0222126701

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



Yudistira Kusydl, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

ANALISIS PEMBUKTIAN PELEKATAN SIDIK JARI PADA MINUTA
AKTA DI HADAPAN NOTARIS ANGGA MAHADITAMA YANG
BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN OKU TIMUR




NAMA : SATRIA RAYLANGKI
NIM : 502021043
PROGRAM STUDI : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing,

1. Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn. ()
2. Desni Raspita, S.H., M.H. ()


Palembang, April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

- Ketua : Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn. ()
- Anggota : 1. Mona Wuiandari, S.H., M.H ()
2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG




H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satria RayLangki

NIM : 502021043

Email : Satriaraylangki06@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Analisis Kekuatan Pembuktian Pelekatan Sidik Jari Pada Minuta Akta Di Hadapan Notaris Angga Mahaditama Yang Berkedudukan Di Kabupaten OKU Timur

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di Institusi Pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan, penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantukan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 09 April 2025



Satria RayLangki
NIM 502021043

BIODATA MAHASISWA



Data Pribadi

Nama : Satria RuyLangki
Nim : 502021043
Tempat, Tanggal Lahir : Oku Timur, 06 Desember 2003
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Kota Baru Barat, Martapura, OKU Timur
No. Tel. : 081366109686
Email : Satriaraylangki06@gmail.com
No. Hp : 081366109686
Nama Ayah : Joni Effendi
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Kota Baru Barat, Martapura, OKU Timur
No. Hp : 081367006707
Nama Ibu : Mardiana
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kota Baru Barat, Martapura, OKU Timur
No. Hp : 081367126780
Wali : -

Riwayat Pendidikan

TK : TK Islam Martapura
SD : SD Negeri 21 Martapura
SMP : SMP Negeri 2 Martapura
SMA : SMA Negeri 1 Martapura

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan 2021

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(Q.S Ar- Ra'd: 11)

“Perjuangan tanpa akhir, hasil tanpa batas”

(Satria RayLangki)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk Panutan dan Cinta pertamaku, Papa Joni Effendi dan Mama Mardiana Tercinta. Terima kasih atas cinta yang engkau berikan, terima kasih atas doa yang engkau panjatkan, terima kasih atas motivasi, dukungan serta semangat yang engkau berikan. Dalam syukur yang paling tulus, cuma mau bilang “Pa, Ma, terima kasih yang tak terhingga untuk segalanya”. Tolong teruskan doa untukku karena sungguh, itulah yang menguatkan ku.
2. Teruntuk Saudara/i ku, Yuk Nina Lorensia, Kyai Angga Mahaditama, Kyai Leo Pandawa, dan Kyai Ikman Jomarta. Terima kasih atas motivasi, doa dan dukungannya serta hal baik yang diberikan selama ini.
3. Kepada Linda Isma Wardani, yang selalu memberikan inspirasi, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, membagi waktu, dan menjadi support system. Terima kasih atas doa dan dukungannya serta hal baik yang diberikan selama ini.
4. Kepada Teman-teman seperjuangan ku, Terima kasih atas doa dan dukungannya.
5. Buat Almamater ku, Terima kasih.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN PELEKATAN SIDIK JARI PADA MINUTA AKTA DI HADAPAN NOTARIS ANGGA MAHADITAMA YANG BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN OKU TIMUR"**

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Ibu Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn selaku Pembimbing I dan Ibu Desni Raspita, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini

6. Ibu Dra. Lilies Anisah, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Kepada Kantor Notaris Angga Mahaditama Yang Berkedudukan di Kabupaten OKU Timur yang telah memberikan izin penelitian.
9. Seluruh Keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan, masukan, dan support sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 09 April 2025

Penulis,



Satria RayLangki

NIM 502021043

ABSTRAK

ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN PELEKATAN SIDIK JARI PADA MINUTA AKTA DI HADAPAN NOTARIS ANGGA MAHADITAMA YANG BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN OKU TIMUR

Akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum penuh sebagaimana diatur dalam Pasal 1876 KUHPerdara dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Namun, dalam praktiknya untuk memperkuat pembuktian keabsahan akta, pelekatan sidik jari pada minuta akta sering dilakukan. Dalam pembuatan akta otentik, Notaris mengandalkan permintaan para pihak dan tampil sesuai keinginan dan gagasan para pihak, sehingga kepentingan dan hak para pihak terlindungi. Studi ini menganalisis 1. Bagaimana proses pelekatan sidik jari pada minuta akta di hadapan Notaris Angga Mahaditama yang berkedudukan di Kabupaten OKU Timur. 2. Bagaimana kekuatan hukum pelekatan sidik jari pada minuta akta di hadapan Notaris Angga Mahaditama yang berkedudukan di Kabupaten OKU Timur. Penelitian ini adalah jenis Penelitian Empiris (*Empirical Legal Research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelekatan sidik jari pada Minuta Akta di hadapan Notaris Angga Mahaditama yang berkedudukan di Kabupaten OKU Timur dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P. Saat pelaksanaan proses pelekatan sidik jari oleh para penghadap di hadapan Notaris Angga Mahaditama, notaris dan para penghadap harus memperhatikan dengan seksama dua hal berikut: pertama, sidik jari yang dilekatkan dalam Minuta Akta harus benar-benar berasal dari jari penghadap yang bersangkutan. Kedua, sidik jari penghadap harus diambil dan dilekatkan pada hari, tanggal, dan jam yang sama saat Minuta Akta disusun di hadapan Notaris dan para saksi. Selanjutnya, Kekuatan hukum pelekatan sidik jari pada Minuta Akta di hadapan Notaris Angga Mahaditama yang berkedudukan di Kabupaten OKU Timur memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun, jika Notaris tidak memenuhi kewajiban mencantumkan sidik jari dalam Minuta Akta, dapat menimbulkan permasalahan hukum yang berpotensi melemahkan validitas akta tersebut. Oleh karena itu, penting bagi Notaris untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi memastikan keabsahan setiap akta yang dibuat serta melindungi kepentingan para pihak yang terlibat. Dengan diberlakukannya aturan mengenai kewajiban pencantuman sidik jari dalam Minuta Akta, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi semua pihak, termasuk Notaris, dan mencegah kemungkinan sengketa di kemudian hari.

Kata kunci: Akta Otentik; Notaris; Sidik Jari; Minuta; Pembuktian

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE STRENGTH OF EVIDENCE OF FINGERPRINT ATTACHMENT ON THE MINUTA OF THE DEED BEFORE NOTARY ANGGA MAHADITAMA DOMICILED IN OKU TIMUR REGENCY

An authentic deed is written evidence that has full legal force as regulated in Article 1876 of the Civil Code and the Notary Law (UUJN). However, in practice, to strengthen the proof of the validity of the deed, fingerprints are often attached to the minutes of the deed. In making an authentic deed, the Notary relies on the requests of the parties and appears according to the wishes and ideas of the parties, so that the interests and rights of the parties are protected. This study analyzes 1. How is the process of attaching fingerprints to the minutes of the deed before Notary Angga Mahaditama who is domiciled in East OKU Regency. 2. How is the legal force of attaching fingerprints to the minutes of the deed before Notary Angga Mahaditama who is domiciled in East OKU Regency. This research is a type of Empirical Research (Empirical Legal Research). The results of the study indicate that the process of attaching fingerprints to the Minutes of the Deed before Notary Angga Mahaditama who is domiciled in East OKU Regency is carried out in accordance with the provisions contained in Article 16 paragraph (1) letter c UUJN-P. During the implementation of the fingerprint attachment process by the parties appearing before Notary Angga Mahaditama, the notary and the parties appearing must pay close attention to the following two things: first, the fingerprints attached to the Minutes of the Deed must really come from the fingers of the parties concerned. Second, the fingerprints of the parties must be taken and attached on the same day, date, and time when the Minutes of the Deed are prepared before the Notary and witnesses. Furthermore, the legal force of attaching fingerprints to the Minutes of the Deed before Notary Angga Mahaditama who is domiciled in East OKU Regency has perfect evidentiary power. However, if the Notary does not fulfill the obligation to include fingerprints in the Minutes of the Deed, it can cause legal problems that have the potential to weaken the validity of the deed. Therefore, it is important for Notaries to carry out their duties in accordance with applicable legal provisions in order to ensure the validity of each deed made and protect the interests of the parties involved. With the enactment of regulations regarding the obligation to include fingerprints in the Minutes of the Deed, it is hoped that it can increase legal protection for all parties, including Notaries, and prevent potential disputes in the future.

Keywords: *Authentic deed; notary; fingerprint; minute; proof*

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satria RayLangki
NIM : 502021043
Email : Satriaraylangki06@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Kekuatan Pembuktian Pelekatan Sidik Jari Pada Minuta Akta Di Hadapan Notaris Angga Mahaditama Yang Berkedudukan Di Kabupaten OKU Timur

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut:

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam web-site Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya


Palembang, 15 Mei 2025



Satria Raylangki
NIM 502021043

Mengetahui,

Pembimbing



Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.
NBM/NIDN: N 4789/0230048303

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG UJIAN SKRIPSI... ..	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN... ..	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN... ..	vi
BIODATA PENULIS	vii
KATA PENGANTAR... ..	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES... ..	xi
DAFTAR ISI... ..	xii
BAB I PENDAHULUAN... ..	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup... ..	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual... ..	8
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Metode Penelitian... ..	16
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA... ..	21
A. Pengertian Kekuatan Pembuktian.....	21
B. Pengertian Pelekatan Sidik Jari... ..	25
C. Pengertian Minuta Akta.....	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Proses Pelekatan Sidik Jari Pada Minuta Akta Di Hadapan Notaris Angga Mahaditama Yang Berkedudukan Di Kabupaten OKU Timur.....	35
B. Kekuatan Hukum Pelekatan Sidik Jari Pada Minuta Akta Di Hadapan Notaris Angga Mahaditama Yang Berkedudukan Di Kabupaten OKU Timur	43
BAB IV PENUTUP... ..	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara konstitusional, dan supremasi hukum sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari. Hukum adalah seperangkat kode etik yang mencakup perintah, rekomendasi, larangan, dan sanksi atas pelanggaran¹. Sebagai negara hukum, Indonesia tentu memiliki banyak profesi hukum, termasuk Notaris. Profesi Notaris berfungsi sebagai sumber hukum bagi masyarakat yang mencari bantuan dalam penyusunan akta². Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris atau UUN³, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang mencakup segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang diinginkan oleh pihak yang bersangkutan untuk dituangkan dalam suatu akta otentik⁴.

Profesi Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkepentingan terutama

¹ Abdul Latif Mahfuz, "Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): hlm 43, <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i1.2442>.

² Endang Hadrian and Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, 2020.

³ Dian Cahyani, "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris," *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 3, no. 10 (2024): hlm 1–23, <https://www.bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/8447/6601>.

⁴ Febrian Rizky Nuari and Aisyah Ayu Musyafah, "Kewajiban Penting Pelekat Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Yang Dibuat Notaris," *Notarius* 16, no. 3 (2023): hlm 24-40 <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.51275>.

dalam pembuatan akta yang otentik. Notaris merupakan pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta tertulis yang dijamin keamanannya secara hukum. Kehadiran Notaris sangatlah penting bagi masyarakat yang berkepentingan, dimana masyarakat percaya dan mempunyai rasa percaya bahwa Notaris akan menyatakan apapun yang diinginkannya dalam suatu akta otentik. Notaris membuat suatu akta bukan atas dasar keinginan pribadinya, melainkan atas kehendak bebas para pihak yang berkepentingan terhadapnya⁵. Tugas Notaris adalah menghimpun segala keterangan dan keterangan yang disampaikan kepada Notaris mengenai hal-hal yang diminta oleh para pihak yang berkepentingan. Notaris juga mempunyai tugas untuk memberikan nasihat mengenai surat-surat yang dibuat. Akta yang dibuat meliputi segala hal yang berkaitan dengan akta atau perjanjian yang dipercayakan kepada Notaris karena undang-undang. Notaris yang sedang berlibur atau habis masa jabatannya tidak dapat mengesahkan akta. Dalam melaksanakan kewenangannya, Notaris wajib menerapkan kecermatan, kehati-hatian, dan ketelitian guna menjamin pemakai jasanya mendapat perlindungan hukum. Kehadiran notaris diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk melangsungkan hubungan hukum. Sekalipun Notaris diberhentikan dari jabatannya atau habis masa jabatannya, keabsahan tanda tangan pada akta itu tetap sah apabila akta itu dibuat sebelum pemberhentiannya atau habis masa jabatannya. Dokumen otentik sebagai bukti bahwa segala sesuatu yang

⁵ IHDINA NIDA; DINDA ANWAR DELISKA ANWAR MARBUN, "Tanggung Jawab Notaris Nama," *Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara*, 2019, 5–24, <https://mkn.usu.ac.id/images/17.pdf>.

disampaikan pemohon adalah benar. Dalam pembuatan akta otentik, Notaris mengandalkan permintaan para pihak dan tampil sesuai keinginan dan gagasan para pihak, sehingga kepentingan dan hak para pihak terlindungi. Perlindungan tersebut dapat diberikan dengan suatu akta yang tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja⁶.

Pasca disahkannya amandemen UUJN tentang kewajiban pencantuman sidik jari pemohon dalam pencatatan sertifikat, hal tersebut tampaknya tidak mudah. Sidik jari pada umumnya dapat digunakan sebagai pengganti tanda tangan. Setelah berlakunya perubahan UUJN, maka sidik jari para pihak menjadi wajib bagi Notaris, meskipun para pihak telah menandatangani berita acara akta. Apabila Notaris tidak memenuhi kewajibannya maka terancam sanksi⁷.

Dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN, dinyatakan dengan jelas bahwa seorang notaris memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan isi akta serta informasi yang diperoleh selama menjalankan tugasnya. Ketentuan ini juga tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, yang menegaskan bahwa notaris wajib melindungi kerahasiaan semua aspek terkait akta yang disusunnya, sebagaimana diamanahkan dalam sumpah dan janji jabatannya. Secara umum, notaris diharuskan untuk senantiasa menjaga kerahasiaan yang berkaitan dengan isi akta serta informasi yang didapatkan dalam proses pembuatan akta, kecuali jika ada ketentuan lain dalam undang-

⁶ Wulan Wiryantari Dewi and Ibrahim R, "Kekuatan Hukum Pelekatan Sidik Jari Penghadap Oleh Notaris Pada Minuta Akta," *Acta Comitatus* 5, no. 3 (2020): hlm 436, <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i03.p01>.

⁷ Hadi Suwignyo, "KEABSAHAN CAP JEMPOL SEBAGAI PENGGANTI TANDA TANGAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK" 1 (January 1, 2009).

undang yang mengharuskan notaris untuk mengungkapkan informasi tersebut. Dengan demikian, yang berhak meminta notaris untuk mengungkapkan isi akta dan keterangan terkait hanyalah undang-undang itu sendiri. Sebagai seorang profesional yang memegang amanah, notaris diwajibkan untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuat dan pernyataan dari para pihak yang diterimanya selama proses pembuatan akta, kecuali jika undang-undang memberikan perintah untuk membuka rahasia tersebut dan menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang. Tindakan ini merupakan kewajiban notaris yang diatur dalam ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya⁸.

Jika seorang notaris, baik sebagai saksi, tersangka, atau tergugat, maupun dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris, mengungkap rahasia dan memberikan keterangan yang seharusnya dirahasiakan tanpa adanya perintah dari undang-undang, pihak yang merasa dirugikan berhak melaporkan hal ini kepada pihak berwenang. Tindakan semacam itu dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHP, yang mengatur mengenai pengungkapan rahasia, di mana notaris memang memiliki kewajiban untuk menjaganya. Pasal 16 huruf a UUNJ Nomor 30 Tahun 2004 menetapkan bahwa Notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, teliti, mandiri, dan tidak berpihak, serta menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum. Selain itu, sebagai pejabat umum, Notaris harus memiliki kepekaan dan responsivitas yang tinggi, serta

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *PENGANTAR ILMU HUKUM* (Jakarta: Kencana pranada media grup, 2008). hlm 158

ketajaman berpikir agar mampu menganalisis fenomena hukum dan sosial yang muncul dengan tepat. Dengan demikian, Notaris dapat mengembangkan sikap berani dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian ini mencakup tindakan untuk melaksanakan perbuatan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya, serta menolak secara tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral, dan etika⁹.

Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa "notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik serta memiliki kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Lebih lanjut, wilayah kerja notaris dijelaskan dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa:

- a. Notaris memiliki tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota
- b. Notaris memiliki wilayah jabatan yang mencakup seluruh wilayah provinsi
dari tempat kedudukannya.

Selain itu, notaris juga diwajibkan untuk memiliki kedudukan kantor yang tercantum dalam Pasal 19 Ayat 1 dan 2, yang menjelaskan:

- a. Notaris hanya boleh memiliki satu kantor, yaitu tempat kedudukannya

⁹ Peter Mahmud Marzuki. hlm 160

- b. Notaris tidak berwenang menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya

Berdasarkan Uraian diatas Notaris bertanggung jawab penuh terhadap akta yang dibuatnya, termasuk memastikan bahwa pelekatan sidik jari para pihak dalam akta tersebut benar adanya. Notaris dapat dikenakan sanksi jika akta yang dibuatnya terbukti tidak sesuai dengan kenyataan atau terjadi kesalahan dalam pelekatan sidik jari oleh Notaris. Sidik jari memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Notaris wajib memastikan bahwa setiap dokumen yang disahkan oleh mereka benar-benar valid, baik secara administratif maupun substansi untuk menjaga kepastian hukum. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti **“Analisis Kekuatan Pembuktian Pelekatan Sidik Jari Pada Minuta Akta Di Hadapan Notaris Angga Mahaditama Yang Berkedudukan Di Kabupaten OKU Timur”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelekatan sidik jari pada minuta akta di hadapan Notaris Angga Mahaditama yang berkedudukan di Kabupaten OKU Timur?
2. Bagaimana kekuatan hukum pelekatan sidik jari pada minuta akta di hadapan Notaris Angga Mahaditama yang berkedudukan di Kabupaten OKU Timur?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk kedalam ruang lingkup penulisan skripsi dalam bidang hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang aspek-aspek spesifik yang akan mengetahui **“Analisis Kekuatan Pembuktian Pelekatan Sidik Jari Pada Minuta Akta Di Hadapan Notaris Angga Mahaditama Yang Berkedudukan Di Kabupaten OKU Timur”**.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan:

1. Untuk mengetahui proses pelekatan sidik jari pada minuta akta di hadapan Notaris.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum pelekatan sidik jari pada minuta akta di hadapan Notaris.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pada keseluruhan pengetahuan hukum, terutama dalam hal menganalisis kekuatan pelekatan sidik jari pada minuta akta, serta memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum notaris.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Praktisi Notaris dalam melakukan tugas mereka terkait kekuatan pelekatan sidik jari

pada minuta akta. Notaris dapat lebih memahami konsekuensi hukum dari kesalahan dalam proses pelekatan sidik jari. Bagi pihak yang terlibat dalam transaksi hukum, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pelekatan sidik jari pada minuta akta.

3. Manfaat Sosial

Penelitian ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat umum dengan meningkatkan kesadaran hukum tentang pentingnya pelekatan sidik jari dalam pembuatan akta notaris, sehingga dapat mengurangi potensi sengketa hukum terkait akta yang tidak sah. Selain itu, manfaat sosial yang lebih luas adalah menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat dalam melakukan transaksi yang aman dan sah melalui akta notaris.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang teliti atau diketahui.

Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan Pembuktian

Kekuatan pembuktian atau biasa disebut dengan efektivitas pembuktian dalam litigasi, sebenarnya bergantung pada beberapa faktor.

Faktor-faktor tersebut mungkin bersifat psikososial (kode etik, kualitas rekrutmen penegak hukum, hubungan dengan masyarakat).¹⁰

Hukum mempunyai fungsi yang salah satunya adalah sebagai pedoman tingkah laku manusia sebagai suatu peraturan dan sebagai sikap serta tindakan yang wajar. Dalam menilai kekuatan alat bukti mengenai adanya keterangan saksi, hakim harus mempertimbangkan secara serius beberapa hal, yaitu:

- a. Sinkronisasikan keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya.
- b. Menyatukan kesaksian dengan bukti lainnya.
- c. Kesaksian seorang saksi diyakini karena alasan apa pun yang dapat mempengaruhi cara hidup, moral, dan perilaku umum orang tersebut.

2. Pelekatan Sidik Jari

Keaslian suatu akta tidak cukup apabila akta itu dibuat atau disaksikan oleh seorang Notaris, namun keaslian suatu dokumen ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu Pasal 16 harus memenuhi ketentuan (1). Huruf c, diperlukan Notaris dalam melaksanakan tugas, ada kewajiban untuk melampirkan tidak hanya sidik jari orang tersebut, tetapi juga surat dan dokumen pada catatan sertifikat¹¹. Ada beberapa alasan mengapa sidik jari harus dicantumkan.

Ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ M.H H.S. Brahmana, SH., "Teori Dan Hukum Pembuktian," *Pn-Lhoksukon.Go.Id*, 2012

¹¹ Dewi and R, "Kekuatan Hukum Pelekatan Sidik Jari Penghadap Oleh Notaris Pada Minuta Akta."

1. Sidik jari mempunyai beberapa sifat dan ciri sebagai alat pembeda jati diri, dan yang pertama dari sifat dan ciri tersebut adalah guratan sidik jari yang bersifat unik sepanjang masa hidup manusia.
2. Sidik jari seseorang tidak pernah berubah. Artinya sidik jari bersifat permanen dan tidak berubah sepanjang hidup manusia.
3. Sidik jari adalah asli pemiliknya dan tidak dapat disamakan dengan siapapun, sekalipun ia adalah saudara kembar identik.

3. Minuta Akta

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pasal 1 nomor 8 mengatur tentang pengertian protokol dokumen¹². Yang dimaksud dengan “Minuta Akta” adalah akta asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

4. Akta Otentik

Akta otentik adalah suatu akta resmi yang diterbitkan oleh notaris berdasarkan Pasal 1870 KUHPerduta. Dokumen ini mempunyai nilai pembuktian mengikat di pengadilan. Akta otentik merupakan bukti yang lengkap dan tidak perlu didukung dengan alat bukti lain. Berdasarkan

¹² Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UU Nomor 02 Tahun 2014),” *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, 2016, hlm 1–43, <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-2-Tahun-2014.pdf>.

Pasal 1866 KUHPerdara, Akta otentik merupakan salah satu alat bukti prosedural yang memegang peranan sangat penting.¹³

5. Notaris

Pengertian Notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya sesuai dengan undang-undang ini atau undang-undang lainnya¹⁴.

Menurut Kamus Hukum menerangkan pengertian mengenai jabatan Notaris, yaitu¹⁵:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk menyusun akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam bentuk akta otentik. Notaris juga bertugas untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan dokumen tersebut, serta memberikan salinan dan kutipan dari akta yang telah dibuat, dengan catatan bahwa pembuatan akta tersebut tidak dapat dialihkan kepada pejabat umum lainnya.

F. Penelitian Terdahulu

¹³ Candella Angela Anatea Taliwongso, Dientje Rumimpunu, and Muhammad Hero Soepeno, "Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 Kuh Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.Mdn)," *Lex Administratum*10,no.2(2022). hlm 1–15.

¹⁴ "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," n.d.

¹⁵ Charlie. Rudyat, *Kamus Hukum*, ((Pustaka Mahardika), halaman 319., n.d.).

NO	Judul Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1.	Skripsi Agustinus Danan Suka Dharma Fakultas Hukum Universitas Sebelah Maret Surakarta, yang berjudul “Pelekatan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Kekuatan Pembuktian Akta Otentik” Tahun 2015. ¹⁶	Penelitian ini lebih berfokus pada validasi dan keabsahan sidik jari sebagai bukti dalam dokumen hukum secara umum, tanpa terlalu memahami aspek forensik. Penelitian ini lebih menyoroti pentingnya metode dan prosedur pengambilan sidik jari yang benar agar terbukti sah, dan menyoroti keterbatasan dari sisi validasi hukum apabila prosedur pengambilan sidik jari tidak dilakukan dengan benar.	Fokus pada pembuktian sidik jari dengan membahas kekuatan pembuktian sidik jari pada dokumen hukum atau akta yang dibuat dihadapan notaris. Kaitannya dengan kasus hukum dimana peneliti melihat sidik jari sebagai alat yang efektif dalam menyelesaikan sengketa atau kasus hukum yang melibatkan dokumen resmi. Sidik jari dianggap dapat memperkuat posisi

¹⁶ Agustinus Danan et al., “Perpustakaan.Uns.Ac.Id Digilib.Uns.Ac.Id,” 2015.

			dokumen dalam persidangan, dengan asumsi metode pengumpulan sidik jari dilakukan secara benar, keaslian dan validitas sidik jari sebagai bukti.
2.	Skripsi Virgin Nigita, S.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang berjudul “Urgensi Dan Implikasi Hukum Penerapan Sidik Jari Penghadap/Para Penghadap/Para Pihak Pada Minuta Akta Notaris” Tahun	Penelitian ini lebih menerbitkan pada alasan penting sidik jari diterapkan pada minuta akta. Fokusnya pada mengapa sidik jari penting dan apa konsekuensinya bagi para pihak, notaris, serta pihak ketiga yang bergantung pada keabsahan akta. Dan aspeknya preventif untuk menghindari pemalsuan dan	Fokus pada tujuan meningkatkan validitas dan keabsahan akta. Sidik jari digunakan untuk memastikan identitas penghadap atau para pihak dalam pembuatan akta sehingga akta dapat diandalkan sebagai bukti autentik di pengadilan. Pencegahan pemalsuan identitas dengan adanya sidik jari, pihak yang tidak

	2017. ¹⁷	<p>memastikan bahwa pihak yang hadir adalah benar penghadap yang bersangkutan, jika sidik jari tidak dilekatkan, apat berimplikasi pada keabsahan akta dan kepastian hukum bagi para pihak dalam transaksi, menyoroti tanggung jawab notaris untuk menerapkan sidik jari agar akta tersebut valid. Notaris harus memastikan sidik jari adalah asli dan milik penghadap yang sebenarnya, sebagai bagian dari prosedur pembuatan akta yang sah.</p>	<p>berhak akan lebih sulit untuk memalsukan identitas karena sidik jari sulit dipalsukan dibandingkan tanda tangan. Penguatan notaris sebagai penjamin autentikasi notaris harus menjamin bahwa sidik jari benar-benar milik penghadap atau pihak yang berwenang sehingga akta dapat dipercaya.</p>
--	---------------------	---	---

¹⁷ "Virgin Nigita," n.d.

3.	<p>Skripsi Ahmad Farhan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang berjudul “Akibat Hukum Pemalsuan Sidik Jari Pada Kekuatan Akta Dalam Perspektif Hukum Pembuktian” Tahun 2023.¹⁸</p>	<p>Penelitian ini lebih berfokus pada akibat hukum pemalsuan, analisisnya lebih mendalam hukum dan sanksi pidana atau perdata yang berlaku bagi pihak yang melakukan pemalsuan, dan pendekatan ini lebih berfokus pada dampak hukum terhadap pihak yang terlibat konsekuensi bagi notaris jika pemalsuan terjadi. Pemalsuan sidik jari dapat merusak seluruh akta sehingga dianggap batal atau tidak sah, tergantung pada hukum</p>	<p>Fokus pada kekuatan sidik jari baik dalam kasus pemalsuan atau dalam konteks penggunaan sidik jari yang asli, analisis sidik jari pada minuta akta notaris memiliki peran penting dalam memperkuat posisi akta sebagai bukti autentik. Notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sidik jari yang dilekatkan benar-benar milik pihak yang bersangkutan. Dalam konteks pemalsuan, tanggung jawab notaris semakin besar karena</p>
----	---	---	---

¹⁸ ASMAMAW ALEMAYEHU SHELEMO, “No Title بيلى,” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): hlm 104–16.

	perdata yang berlaku. Implikasi hukum jika pada notaris terbukti ada kelalaian atau keterlibatan, pada analisis pemalsuan sidik jari lebih mungkin memberikan rekomendasj terkait sanksi hukum yang tegas bagi pihak yang memalaskan, serta menekankan pentingnya peningkatan regulasi untuk melindungi keabsahan akta dan tanggung jawab notaris.	notaris harus teliti dalam mengidentifikasi dan memastikan keaslian sidik jari untuk menjaga integritas dokumen.
--	---	--

G. Metode Penelitian

Menurut Soejono, metode adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu Teknik umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Sedangkan

penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.1 Jenis Penelitian

Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang akan diteliti, maka tentunya penulis harus mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan isu yang akan diteliti. Penelitian ini adalah jenis Penelitian Empiris (*Empirical Legal Research*), yaitu suatu jenis penelitian yang berfokus pada meneliti suatu fenomena atau keadaan secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi di lapangan.

1.2 Sumber Data

Sumber Data yang digunakan adalah:

1. Bahan Hukum Primer yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang penulis gunakan antara lain: menganalisis kekuatan pembuktian pelekatan sidik jari pada minuta akta adalah Pasal 16 UUJN Pasal ini mengatur kewajiban notaris untuk melekatkan sidik jari pihak-pihak yang membuat akta, terutama dalam hal pembuatan minuta akta, sebagai tambahan alat autentikasi identitas. sanksi administrasi yang dikenakan kepada notaris yang tidak melekatkan sidik jari para penghadapnya, sanksi tersebut berupa: Peringatan tertulis,

pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat.

2. Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, mengumpulkan data sekunder dapat dilaksanakan dengan metode melakukan Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi pustaka dilaksanakan bertujuan agar mendapat arahan pemahaman serta tujuan penelitian yang dilakukan dengan metode mempelajari, membaca, mengutip, serta mengamati referensi yang mendukung perundang-undangan yang ada dan bahan-bahan lain yang berhubungan langsung dengan judul baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

3. Bahan Hukum Tersier adalah dimana bahan hukum ini akan bermanfaat

sebagai pelengkap atau penjelasan dari bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Penulis akan menganalisis bahan seperti bibliografi, ensiklopedia, katalog perpustakaan, skripsi, internet, dan daftar bacaan. Ensiklopedia serta buku bacaan yaitu contoh bahan yang mencakup baik sumber sekunder ataupun tersier, yang mencoba memberikan komentar dan analisis di satu sisi dan ringkasan materi yang tersedia tentang topik tersebut di sisi lain.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*)

yaitu dengan cara mencari, membaca, mengkaji, menelaah dan menganalisis.

1.4 Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yakni menggunakan metode penelitian bersifat Empiris (*Empirical Legal Research*), analisis data empiris adalah proses pengolahan data dikumpulkan melalui kuesioner yang diisi oleh responden yang mewakili populasi yang diteliti, melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi dilapangan, data diperoleh dari wawancara langsung dengan responden terkait topik penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian kekuatan pembuktian, pengertian pelekatan sidik jari, pengertian minuta akta.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menyajikan pembahasan secara sistematis yang disusun sesuai dengan urutan permasalahan dan topik yang dibahas yaitu:

- a. Bagaimana proses pelekatan sidik jari pada minuta akta di hadapan Notaris Angga Mahaditama yang berkedudukan di Kabupaten OKU Timur.
- b. Bagaimana kekuatan hukum pelekatan sidik jari pada minuta akta di hadapan Notaris Angga Mahaditama yang berkedudukan di Kabupaten OKU Timur.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab penutup dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang penelitian yang dilakukan berupa kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adjie Habib, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2017)

Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017

Harahap M Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta Ghalia, 2007.

Taufiqul Hulam. *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*. Yogyakarta, 2002.

Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Baru*. Edisi Baru. Jakarta: PT. MEDIA PUSTAKA PHOENIX, 2009.

WALUYO, Bambang. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia Bambang Waluyo*. Cet.2. Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Peter Mahmud Marzuki. *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Jakarta: Kencana pranada media grup, 2008.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Pasal 1876 KUHPperdata

JURNAL

Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional Kamus, and Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*,. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Cahyani, Dian. “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.” *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 3, no. 10 (2024)

<https://www.bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/8447/6601>

Danan, Agustinus, Suka Dharma, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, and Universitas Sebelas. “Perpustakaan.Uns.Ac.Id Digilib.Uns.Ac.Id,” 2015.

Dewi, Wulan Wiryantari, and Ibrahim R. “Kekuatan Hukum Pelekatan Sidik Jari Penghadap Oleh Notaris Pada Minuta Akta.” *Acta Comitatus* 5, no. 3 (2020): <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i03.p01>.

Enny Jumiati. “Kajian Hukum Tentang Kewajiban Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Terkait Perubahan Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Jabatan Notaris,” 2015.

Era Fitriyeni, Cut. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris .” *Kanun Jurnal Hukum* 14, no. 58 (2012).

- Faruq, Allamudin Al, and Riri Lastiar. "Perlindungan Notaris Dalam Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Pada Peradilan Pasca Undang-Undang Nomor 2." *Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2015).
- H.S. Brahmana, SH., M.H. "Teori Dan Hukum Pembuktian." *Pn-Lhoksukon.Go.Id*, 2012, 17.
- Habib adji. *Meneropong Khasanah Notaris Dan PPAT Indonesia*, UIIPress. Yogyakarta, 2009.
- Habib, Adjie. *Hukum Notaris Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Habib, Adjie. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Hadjon, P. M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
http://disperpusipmaluku.id//index.php?p=show_detail&id=16712.
- Hadrian, Endang, and Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, 2020.
- Harahap M Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Cet 2. Jakarta Ghalia, 2007.
- Mahaditama, Angga. "Wawancara Dengan Notaris Angga Mahaditama." Oku Timur, Martapura, 2025.

Mahfuz, Abdul Latif. "Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020) <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i1.2442>.

MARBUN, IHDINA NIDA; DINDA ANWAR DELISKA ANWAR. "Tanggung Jawab Notaris Nama." *Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara*, 2019. <https://mkn.usu.ac.id/images/17.pdf>.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.

Nuari, Febrian Rizky, and Aisyah Ayu Musyafah. "Kewajiban Penting Pelekatan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Yang Dibuat Notaris." *Notarius* 16, no. 3 (2023) <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.51275>.

Peter Mahmud Marzuki. *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Jakarta: Kencana pranada media grup, 2008.

Rahmayani, Sri, Sanusi, and Teuku Abdurrahman. "The Changes of Minuta Deed By Notary Unilaterally." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (2020) <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.679>.

Rudyat, Charlie. *Kamus Hukum*,. (Pustaka Mahardika), halaman 319., n.d.

Sajadi, I., Saptanti, N., & Supanto, S. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuatnya Atas Penghadap Yang Tidak

Dapat Membaca Dan Menulis,” 2015.

SHELEMO, ASMAMAW ALEMAYEHU. “No Title” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023).

Suwignyo, Hadi. “KEABSAHAN CAP JEMPOL SEBAGAI PENGGANTI TANDA TANGAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK” 1 (January 1, 2009).

Taliwongso, Candella Angela Anatea, Dientje Rumimpunu, and Muhammad Hero Soepeno. “Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 Kuh Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.Mdn).” *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022)<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/40531>.

Taufiqul Hulam. *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*. Yogyakarta, 2002.

Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Baru*. Edisi Baru. Jakarta: PT. MEDIA PUSTAKA PHOENIX, 2009.

Tobing, Lumban. *G.H.S*, n.d.

“Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” n.d.

Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UU Nomor 02 Tahun 2014).” *Undang-Undang*

Tentang Jabatan Notaris, 2016. <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-2-Tahun-2014.pdf>.

“Virgin Nigita,” n.d.

WALUYO, Bambang. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia Bambang Waluyo*. Cet.2. Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Wibawa, Ida Bagus Putu Pramarta. “Penggunaan Tanda Tangan Berubah-Ubah Oleh Penghadap Di Dalam Pembuatan Akta Notaris.” *Acta Comitas* 3, no. 3 (2019) <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i03.p06>.